



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~500~~ /IV.05/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Kelembagaan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015, Tanggal 4 Mei 2015, tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelembagaan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

- a. membantu KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung;
- b. menyampaikan pengaduan tentang isi siaran Lembaga Penyiaran yang tidak sesuai dengan Norma, Etika, dan Peraturan yang berlaku di Bidang Penyiaran kepada KPID Provinsi Lampung, baik melalui surat, SMS, Media Sosial, maupun Media lainnya;
- c. membantu mensosialisasikan kepada Masyarakat di Provinsi Lampung tentang Literasi Media (melek media); dan
- d. memberikan usulan, masukan, kritik dan saran untuk peningkatan kinerja KPID Provinsi Lampung.

KETIGA : Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPID Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua KPI Pusat di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kemenkumham Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kesbangpol Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing pengurus Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/500/IV.05/HK/2015
TANGGAL : 26 - Oktober - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM MASYARAKAT
PEDULI PENYIARAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : KPID Provinsi Lampung
II. Ketua : Drs. Sarwoko, M.Si
III. Wakil Ketua : Edi Suyud Wirasasmita, BA
IV. Sekretaris : Andi Ismail Yusuf, S.I. Kom
V. Wakil Sekretaris : Hestin Oktiani, S.Sos, M. Si
VI. Bendahara : Despan Yuspadli, SE
VII. Anggota : 1. Septian Cahyadi, ST
2. Debi Oktarian, SH
3. Ali Hapidin, SE
4. Nurhidayati, SP, MP
5. Drs. Gimis Topa
6. Harsono Asmoro, BA
7. Emi Sri Purwani, SIP, M.Si

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO